

MENOLAK PEMUTIHAN SEJARAH DAN PELESTARIAN IMPUNITAS

Pendapat Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT.

diajukan oleh:

Asosiasi LBH APIK Indonesia

SEJARAH ADALAH GULIRAN DADU

Diperlukan waktu seratus dua puluh tahun untuk membangun kuil dewi Artemis di Ephesus, salah satu keajaiban dunia. Dalam semalam pada tahun 356 SM kuil itu menjadi abu. Tak seorangpun tahu siapa yang membangun kuil itu. Namun, nama pembunuhnya, masih menggema. Herostratus, si tukang bakar, ingin tercatat dalam sejarah. dan memang demikian yang terjadi. (Eduardo Galeano, Children of the Days: Calendar of Human History, 2013, terjemahan Wardah Hafidz)

Sumber foto cover: VOA Indonesia dan BBC.

Diajukan Oleh:
Asosiasi LBH APIK Indonesia, sebagai SAHABAT PENGADILAN Dalam Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT.
Di Jl. Raya Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13540

Ditujukan kepada yang terhormat:
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dalam Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT.

Di Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami, **Nursyahbani Katjasungkana, SH, LLD** selaku Advokat (KTPA No. 89.10299/PERADI) dan Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan **Khotimun Sutanti, SH**, selaku Advokat (NIA 25.00843) dan Direktur/Sekretaris Eksekutif Asosiasi LBH APIK Indonesia, dengan ini memohon perkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT. untuk menerima Amicus Curiae yang kami ajukan, sebagai Sahabat Pengadilan.

Adapun alasan-alasan Amicus Curiae ini adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PERNYATAAN KEPENTINGAN

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia adalah organisasi non pemerintah yang telah terdaftar sebagai badan hukum melalui SK Kementerian Hukum dan HAM (pembaharuan) Nomor: AHU-0001936.AH.01.08. tahun 2022. Asosiasi LBH APIK Indonesia merupakan koordinator dari 17 kantor LBH APIK yang bertujuan antara lain untuk memberi bantuan hukum kepada perempuan miskin dan kelompok rentan secara sosial, ekonomi politik serta ikut serta mewujudkan “terciptanya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi personal, keluarga, masyarakat dan negara serta membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses terhadap keadilan”; sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Asosiasi LBH APIK Indonesia:

2. Bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut, Asosiasi LBH APIK Indonesia memberikan dukungan pada upaya penguatan sistem peradilan yang adil gender mulai dari proses, putusan, hingga eksekusi dilakukan. Bahwa upaya yang kami lakukan juga merupakan bagian dari hak warga negara yang telah dijamin oleh UUD NKRI 1945, demi terpenuhinya hak atas persamaan dan keadilan di muka hukum bagi setiap orang, tanpa kecuali;

3. Bahwa kami mengambil inisiatif melalui jalur yang legal dalam memberikan dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Bahwa hak

perempuan dan anak adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan harus diwujudkan dengan menggali lebih mendalam pengalaman hidup perempuan serta hambatan dalam mewujudkan akses nya terhadap keadilan karena dampak relasi sosial, ekonomi dan politik yang masih timpang pada perempuan dan anak, termasuk dalam sistem hukum;

4. Bahwa kami sangat berkepentingan untuk mengajukan Amicus Curiae ini dihadapan PTUN Jakarta dalam perkara nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT, karena kami sebagai organisasi perempuan yang selama ini memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan gender, merasa terganggu kepentingannya, ketika Tergugat melakukan penyangkalan terhadap fakta-fakta yang`telah terkonfirmasi melalui penyelidikan yang dilakukan oleh TGPF Kerusuhan Mei 1998 khususnya terkait dengan perkosaan massal, kekerasan dan pelecehan seksual lainnya yang terjadi secara sistematis, dan meluas dari Jakarta, sampai ke kota-kota besar di Jawa dan Sumatera dan wilayah-wilayah lainnya;

5. Bahwa sebagai organisasi yang sejak berdirinya pada tahun 1995 telah ikut memperjuangkan lahirnya berbagai peraturan-perundang-undangan dan kebijakan yang memuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta perlindungan maupun pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, kami merasa berkepentingan untuk ikut serta memberikan pendapat hukum melalui Amicus Curiae ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan harapan besar untuk dapat dipertimbangkan dalam memberikan putusan;

6. Bahwa Amicus Curiae ini memfokuskan argumennya kepada kondisi dan praktik pelestarian impunitas yang terjadi di Indonesia dan merupakan "gugatan" terhadap posisi Tergugat sebagai pejabat negara yang alih-alih dengan kewenangan dan kekuasaannya seharusnya dapat mewujudkan akuntabilitas negara dengan mempengaruhi keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting untuk meretas rantai impunitas in casu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998 termasuk di dalamnya terjadinya perkosaan massal terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa; namun Tergugat malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)* dan melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang tidak rasional, dan bertentangan dengan moral dan hukum nasional dan internasional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik *(willekeur)* sehingga memperpanjang dan memperkuat rantai impunitas dengan cara menghancurkan prinsip dan pilar-pilarnya antara lain menyangkal hak atas kebenaran, dan kewajiban melestarikan memori bangsa;

7. Bahwa sebagaimana dikemukakan Elizabeth F. Drexler dalam bukunya *Infrastructures of Impunity: New Order Violence in Indonesia (Cornell University Press, May 2023/2024)* yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberlanjutan impunitas di Indonesia, bukan hanya berkaitan dengan status hukum tetapi juga proses sosial budaya, yang mempunyai banyak elemen yaitu birokrasi, militer, hukum, politik, pendidikan, dan afektif, yang merupakan rantai atau jaringan impunitas yang dibentuk dengan sangat sistemik termasuk didalamnya narasi sejarah dengan muatan propaganda, ancaman, stigmatisasi, persekusi dan

kekerasan politik lainnya. Dengan demikian tindakan Tergugat dengan menyalahgunakan kekuasaannya bertujuan menghapuskan kebenaran yang telah ditemukan oleh TGPF Kerusuhan Mei 1998 dan telah menjadi memori kolektif bangsa khususnya tentang perkosaan massal yang terjadi terhadap perempuan etnis Tionghoa. Dengan demikian Tergugat terbukti telah ikut serta mempertahankan impunitas terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM semasa Orde Baru termasuk didalamnya perkosaan massal yang terjadi dalam Kerusuhan Mei 1998 *a quo;*

8. Bahwa definisi impunitas dalam kerangka hukum internasional menurut Prof. Diane. F. Orentlichter dalam laporannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 2005, adalah "Ketidakmungkinan de jure atau de facto untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka"*("Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity", E/CN.4/2005/102);*

9. Bahwa dalam perspektif prinsip-prinsip tersebut diatas, negara beserta seluruh aparaturnya, termasuk Tergugat, memiliki kewajiban konstitusional, hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, dan kewajiban moral untuk mengungkapkan kebenaran *(right to truth)*, menjamin akses terhadap keadilan melalui proses penegakan hukum yang adil dan inklusif *(right to justice),* memberikan pemulihan yang layak dan menyeluruh kepada para korban (*right to reparation*), serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin agar kasus-kasus serupa tidak terulang di kemudian hari *(guarantees of non-repetition);* **yakni 4 prinsip yang harus ditegakkan untuk meretas, memutus rantai dan melawan impunitas, sebagaimana tertuang dalam Prinsip-prinsip untuk Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Manusia untuk melawan Impunitas yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa nomor E/CN.4/2005/102/Add.1, tanggal 8 Februari 2005** ***(Sumber: https://docs.un.org/en/E/CN.4/2005/102/Add.1);***

10. Bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut menetapkan Prinsip-prinsip untuk Melawan Impunitas sebagai berikut:

    a. **HAK ATAS KEBENARAN YANG TIDAK DAPAT DICABUT:** Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang peristiwa masa lalu mengenai pelaku kejahatan keji dan tentang keadaan dan alasan yang menyebabkan, melalui pelanggaran besar-besaran atau sistematis, pada pelaku kejahatan tersebut. Pelaksanaan hak atas kebenaran secara penuh dan efektif memberikan perlindungan penting terhadap terulangnya pelanggaran.

    b. **KEWAJIBAN UNTUK MELESTARIKAN MEMORI**: Pengetahuan masyarakat tentang sejarah penindasannya adalah bagian dari warisannya dan, dengan demikian, harus dipastikan dengan langkah-langkah yang tepat dalam pemenuhan kewajiban Negara untuk melestarikan arsip dan bukti lain mengenai pelanggaran

hak asasi manusia dan hukum humaniter dan untuk memfasilitasi pengetahuan tentang pelanggaran tersebut. Langkah-langkah tersebut harus ditujukan untuk melestarikan memori kolektif dari kepunahan dan, khususnya, untuk menjaga dari perkembangan argumen revisionis dan negationis.

c. **HAK KORBAN UNTUK MENGETAHUI**: Terlepas dari proses hukum apa pun, korban dan keluarga mereka memiliki hak yang tidak dapat dicabut dalam situasi apapun untuk mengetahui kebenaran tentang keadaan di mana pelanggaran terjadi dan, jika terjadi kematian atau hilang, nasib korban.

d. **JAMINAN UNTUK MEMBERLAKUKAN HAK UNTUK MENGETAHUI**: Negara-negara harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bekerjanya peradilan yang independen dan efektif, untuk memberlakukan hak untuk mengetahui. Langkah-langkah yang tepat untuk memastikan hak ini dapat mencakup proses non-yudisial yang melengkapi peran peradilan. Masyarakat yang telah mengalami kejahatan keji yang dilakukan secara masif atau sistematis dapat memperoleh manfaat khususnya dari pembentukan komisi kebenaran;

11. Bahwa Laporan Prof. Diane F. Orentlicher kepada Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 tersebut diatas merupakan update dari Laporan Louis Joinet yang disampaikan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1977 *(Sumber: Dewan Ekonomi dan Sosial :E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 October 1997);*

12. Bahwa laporan-laporan tersebut merupakan perkembangan, dari gerakan melawan impunitas yang telah dimulai pada Konferensi HAM Dunia di Wina pada tahun 1993, jauh sebelum Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terjadi. Paragraf 91 Deklarasi Wina tersebut menyatakan keprihatinan besar dari masyarakat internasional atas praktik impunitas; dan selanjutnya pada Paragraf 60 ditegaskan agar negara-negara mencabut berbagai peraturan yang mengarah pada menguatnya impunitas bagi mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang serius;

13. Bahwa atas dasar argumentasi dan dalil-dalil tersebut diatas jelaslah bahwa kami sangat berkepentingan untuk mengajukan Amicus Curiae ini ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia dengan harapan dapat menjadi pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya.

II. TENTANG AMICUS CURIAE

1. Bahwa Amicus Curiae atau dalam bahasa Inggris :*Friends of the Court* dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Sahabat Pengadilan, merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi sistem hukum *common law.* Melalui mekanisme ini pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar di masyarakat maupun di tingkat proses peradilan sendiri. Dalam bahasa Inggris Amicus

Curiae disebut *"friends of the court"* adalah *"A person who is not a party to a lawsuit, but who petition the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter"* (terjemahan bebas: Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu gugatan/perkara, tetapi yang mengajukan permohonan kepada pengadilan atau diminta oleh pengadilan untuk mengajukan pendapat karena orang tersebut mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok bahasan");

2. Bahwa dengan demikian Amicus Curiae disampaikan oleh orang atau badan hukum perdata atau organisasi yang merupakan subyek hukum yang tertarik untuk memberikan cara pandang, kerangka hukum, informasi, fakta-fakta, masukan, dan pertimbangan guna memberikan perspektif dan analisis yang lebih luas dan dalam berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan konstitusi Republik Indonesia atas sebuah sebuah peristiwa hukum dan sosial kepada Pengadilan. Namun orang atau organisasi tersebut bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara; atau dapat juga seseorang yang diminta oleh pengadilan, yang memiliki kapasitas mumpuni untuk beberapa masalah hukum yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Dalam fungsi dan kapasitasnya tersebut, Amicus Curiae, adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara atas dasar prinsip-prinsip dan etika kepedulian *(ethics of care)*, etika tentang hak *(ethics of rights)* and etika keadilan *(ethics of justice)* dan atas dasar prinsip-prinsip itu Asosiasi LBH APIK Indonesia memberikan pendapatnya sebagai Sahabat Pengadilan;

3. Bahwa dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, meskipun Amicus Curiae belum banyak dikenal dan digunakan akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktek ini mulai bermunculan di dalam berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan baik dalam kasus pidana, perdata maupun pengujian terhadap undang-undang di jajaran lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti atau keterangan yang bersifat *Ad Informandum;*

4. Bahwa keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.". Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme pengajuan Amicus Curiae ini dapat dipergunakan dalam konteks perkara ini;

5. Bahwa Amicus Curiae ini bermaksud untuk menyampaikan pesan, himbauan dan harapan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Lembaga Peradilan lainnya di Indonesia mengenai komitmen dalam mengungkap kebenaran sejarah tentang kasus kekerasan seksual dalam konteks perkosaan massal, perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan/penganiayaan seksual, dan pelecehan seksual pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebagaimana termuat dalam Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998;

6. Bahwa Amicus Curiae ini juga bermaksud untuk menyampaikan pesan, himbauan dan harapan kepada Pemerintah, DPR RI, Lembaga Peradilan di Indonesia dan Lembaga Independen Hak Asasi Manusia agar senantiasa konsisten terhadap upaya yang selama ini telah dijalankan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat, antara lain Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 termasuk di dalamnya peristiwa perkosaan massal dengan tetap berpegang pada prinsip maupun standar hukum Indonesia dan hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

III. TENTANG PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* terdiri dari individu maupun organisasi, yaitu **Marzuki Darusman, Fatia Nadia, Kusmiyati, I. Sandyawan Sumardi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), dan Yayasan Kalyanamitra;**

2. Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Fadli Zon selaku **Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.**

IV. TENTANG OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Menteri Kebudayaan RI dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tertanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama *@fadlizon* dan akun Instagram resmi Kementerian Kebudayaan atas nama *@kemenkebud* tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: "...*laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri…Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik*".

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi terbatas pada sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final, melainkan telah diperluas sehingga dapat pula mengadili Tindakan Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan (Pejabat Publik), menggunakan saluran komunikasi negara yang resmi, dan memiliki dampak yang nyata terhadap kepentingan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya korban perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terutama dalam konteks perkara ini adalah kepentingan

sedikitnya 168 korban kasus perkosaan massal yang dilaporkan oleh TGPF Kerusuhan Mei 1998 *(sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998, diakses tanggal 2 Februari 2026, pukul 18.50)*;

3. Bahwa dalam laporan bersama yang disusun oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS (2011) dijelaskan bahwa negara melalui beberapa Kementerian membuat Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Mandat utama dari tim ini adalah menemukan dan mengungkapkan fakta, pelaku, dan latar belakang dari peristiwa kerusuhan yang terjadi. Dalam laporannya, TGPF menemukan 85 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kasus-kasus tersebut meliputi perkosaan dengan 52 (lima puluh dua) orang korban, perkosaan dengan penganiayaan dengan 14 (empat belas) orang korban, penyerangan/penganiayaan seksual dengan 10 (sepuluh) orang korban, dan pelecehan seksual dengan 9 (sembilan) orang korban.

4. Bahwa dengan demikian pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI yang diucapkan dalam kaitan dengan penulisan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia, khususnya terkait dengan Kerusuhan Mei 1998 utamanya tentang perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya yang terjadi dalam Kerusuhan Mei 1998 tersebut, bukan merupakan sebuah ekspresi personal yang terlepas dari rezim hukum administrasi negara tapi merupakan sebuah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dapat, layak dan patut diuji oleh PTUN, karena Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang *(abuse of power/détournement du pouvoir)* serta melakukan pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip negara hukum serta asas-asas pemerintahan yang baik *(willekeur)*;

5. Selain itu pernyataan Tergugat *a quo* merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum Nasional dan Internasional dan telah merugikan tidak hanya para korban Kerusuhan Mei 1998 dan terutama korban perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya *a quo*, namun merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mempunyai kepentingan untuk memiliki buku sejarah yang benar dan tidak bertentangan dengan narasi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang selama 27 tahun tidak terbantahkan dan telah menjadi memori kolektif bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga jelaslah bahwa perbuatan Tergugat telah mengabaikan kepentingan korban serta sangat merugikan kepentingan generasi yang akan datang untuk belajar dari sejarahnya sendiri dalam melakukan upaya pencegahan dan penghormatan kepada hak-hak perempuan dan ketidak berulangan;

6. Bahwa Tergugat telah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan, yang notabene adalah Pembantu Presiden dan pejabat publik yang seharusnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari infrastruktur politik negara yang berkewajiban mengupayakan tegaknya kebenaran, keadilan, dan reparasi dan kompensasi kepada korban dan keluarganya serta mengupayakan penyelesaian yudisial dan non-yudisial termasuk melakukan upaya rekonsiliasi nasional, serta mengembangkan internalisasi hak asasi manusia dan hak asasi

perempuan sebagai bagian dari pembentukan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi perempuan dan anak;

VI. ANALISA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN TRANSISIONAL

1. **Bahwa terlebih dahulu kami menyatakan mendukung sepenuhnya argumentasi para Penggugat baik yang terkait dengan kedudukan Tergugat dalam Hukum Administrasi Pemerintahan yang telah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan dan berbuat sewenang-wenang; maupun terkait dengan alasan-alasan hukum dan sosial yang menunjukkan bahwa Tergugat dengan pernyataannya *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan atau melakukan tindakan sewenang-wenang**

2. **TENTANG TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERGUGAT**

   a. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Menteri Kebudayaan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power/détournement du pouvoir)* dan merupakan tindakan sewenang-wenang *(willekeur)*, dua unsur utama yang merupakan batu uji bagi PTUN Jakarta di dalam menilai Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan;dengan alasan-alasan sebagai berikut:

   b. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dengan memberikan pernyataan yang menegasikan dan melakukan tindakan penyangkalan atas terjadinya perkosaan massal dan pelecehan seksual yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998 yang dilakukannya dalam rangka pemutihan penulisan Sejarah Nasional Indonesia, adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Presiden nomor 190 tahun 2024 dan UU lainnya yang terkait dengan portofolionya sebagai Menteri Kebudayaan sebagaimana dinyatakan secara sangat jelas di dalam website Kementerian Kebudayaan *(https://kemenbud.com/tugas-fungsi/)*;

   c. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, tidak taat kepada aturan hukum dan hanya berdasarkan kemauannya sendiri, subyektif dan bahkan tidak rasional karena menegasikan dan mendelegitimasi semua hasil-hasil penelitian dan penyelidikan yang dibentuk secara resmi oleh negara *in casu* TGPF Kerusuhan Mei 1998 dan Komisi nasional Hak Asasi Manusia.

   d. Bahwa Tergugat sebagai Pembantu Presiden dalam hal ini merupakan bagian dari infrastruktur politik telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk menegakkan kebenaran dan menghadirkan keadilan bagi para korban Kerusuhan Mei 1998, khususnya korban perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya; namun alih-alih ikut melakukan upaya penguatan hasil-hasil penelitian dan penyelidikan yang

sudah dilakukan oleh lembaga negara dan atau lembaga yang dibentuk oleh negara baik melalui pembentukan TGPF Kerusuhan Mei 1998, maupun melalui pembentukan Tim Ad hoc dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Tergugat malah menyangkal dan mengingkarinya, yang berarti bahwa tindakan Tergugat *a quo* telah menghancurkan pilar dan prinsip-prinsip yang seharusnya ditegakkan oleh negara/aparatur negara in casu Tergugat, bagi para korban baik menurut hukum nasional maupun Internasional dalam rangka memutus impunitas;

e. Bahwa karena itu pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI dan merupakan bagian dari pemerintah dan Pembantu Presiden, perlu diuji secara ketat baik dalam kerangka pelanggaran prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maupun dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan transisional *(transitional justice)* dalam rangka melawan dan memutus rantai impunitas .

f. Bahwa tujuan utama pelaksanaan keadilan transisional adalah mengimplementasikan tanggung jawab dan akuntabilitas negara dalam membantu masyarakat bertransisi dari konflik menuju perdamaian berkelanjutan, dari otoritarianisme menuju demokrasi, dari warisan pelanggaran hak asasi manusia massal menuju penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan dari budaya impunitas menuju budaya di mana warga negara diperlakukan dengan bermartabat. Respons ini berlaku di negara-negara yang masih porak-poranda akibat perang, di negara-negara yang baru pulih dari konflik atau penindasan, dan di negara-negara demokrasi maju yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan terkait dengan rasisme sistemik dan marginalisasi. Dalam konteks Indonesia, setidaknya terdapat 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak awal lahirnya Orde Baru, yang sampai saat ini belum diselesaikan; salah satunya adalah Kerusuhan Mei 1998 yang didalam nya terdapat peristiwa perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan etnis Tionghoa;

g. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI berkaitan dengan penyangkalannya terhadap terjadinya perkosaan massal dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yakni sebuah peristiwa yang sampai saat ini masih menyisakan luka mendalam bagi para korban dan keluarganya, secara sistemik telah memperpanjang rantai impunitas mengingat penyelesaian peristiwa *a quo* masih mengalami hambatan serius baik dari sisi penyelesaian kasus maupun pemenuhan hak-hak dasar korban;

3. TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP KEBENARAN ATAS TERJADINYA PERKOSAAN MASSAL

a. Bahwa pernyataan Tergugat *a quo,* sangat bertentangan dengan ke-empat prinsip tersebut diatas, serta merupakan pengingkaran dan penyangkalan atas kebenaran, yang bahkan telah divalidasi oleh TGPF 1998, yang dibentuk oleh Presiden B. J. Habibie tanggal 23 Juli 1998 untuk menyelidiki kasus besar berskala nasional secara

independen dengan mengumpulkan fakta lapangan, memeriksa saksi, menyusun kronologi, dan menganalisis bukti di tempat kejadian perkara serta mengungkap pelaku dan latar belakang peristiwa serta menyusun rekomendasi kebijakan *(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tim_Gabungan_Pencari_Fakta)*;

b. Bahwa argumen yang digunakan Tergugat untuk menyangkal temuan TGPF Kerusuhan Mei 1998 tentang terjadinya perkosaan massal itu adalah berkaitan dengan terminologi "perkosaan massal" yang dianggap tidak pernah terjadi dan karena itu harus diluruskan karena dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional dan mempermalukan bangsa Indonesia tanpa menjelaskan dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional tersebut dan atau mempermalukan serta merusak reputasi negara dan bangsa Indonesia; karena menurut Tergugat tidak ada bukti secara hukum bahwa telah terjadi perkosaan massal tersebut meski diakuinya bahwa memang terjadi perkosaan, kekerasan atau perundungan seksual tapi bukan perkosaan massal *(sumber: https://www.youtube.com/watch?v=tq2nDSI83vs dan https://www.youtube.com/watch?v=qiF_6byvC_s&t=5s).*

c. Bahwa yang dimaksud dengan perkosaan massal adalah kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis dan meluas, terutama dalam situasi konflik atau kekacauan sosial. Bahwa perkosaan massal yang terjadi pada Kerusuhan mei 1998 itu terjadi pada situasi kekacauan sosial berkaitan dengan krisis politik dan ekonomi sehingga menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Dalam kaitan dengan penyangkalan terhadap terminologi "perkosaan massal" tersebut meski di lain pihak Tergugat menyatakan juga bahwa "saya sangat yakin terjadi juga kekerasan dan perundungan seksual"; karenanya hendaknya Tergugat membaca kembali konsep perkosaan massal (mass rape) dan membaca dengan seksama laporan TGPF Kerusuhan Mei 1998 sehingga memahami apa yang dimaksud dengan perkosaan massal tersebut. Bahwa TGPF Kerusuhan Mei 1998 telah menunjukkan bahwa perkosaan itu terjadi secara terorganisir dan terstruktur serta terjadi di berbagai wilayah/tempat/kota. Merupakan ironi besar jika Tergugat sebagai pejabat publik yang seharusnya mengambil tindakan hukum dan atau tindakan lainnya untuk memberikan hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi serta jaminan ketidak berulangan itu khususnya kepada korban dan atau keluarganya dan masyarakat Indonesia pada umumnya; Tergugat justru meminta bukti hukum kepada publik dan menolak fakta terjadinya perkosaan massal tersebut;

d. Bahwa kasus perkosaan massal dan kekerasan seksual pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual, melainkan sebuah pola kekerasan kolektif *(collective violence).* Dalam laporannya, TGPF Kerusuhan Mei 1998 menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, dan pembentukan psikologi massa yang seolah membolehkan dan membenarkan kekerasan seksual itu untuk dilakukan. Faktor-faktor ini yang membuat kasus-kasus kekerasan seksual itu *(widespread)* terjadi secara meluas di berbagai wilayah; secara terorganisir dan terstruktur *(systematic),* dan negara melakukan pembiaran peristiwa kerusuhan

tanggal 13-15 Mei dan perkosaan itu terjadi tanpa ada upaya pencegahan dan karenanya perkosaan yang terjadi disebut sebagai perkosaan massal;

4. TENTANG KEWAJIBAN MELESTARIKAN MEMORI

a. Bahwa pilar kedua dalam prinsip-prinsip melawan impunitas adalah kewajiban untuk melestarikan memori. Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip pada poin 3.2 diatas, pengetahuan masyarakat tentang sejarah penindasannya adalah bagian dari warisannya dan, dengan demikian, harus dipastikan dengan langkah-langkah yang tepat dalam pemenuhan kewajiban Negara untuk melestarikan arsip dan bukti lain mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Alih-alih memenuhi kewajibannya ini, Tergugat malah menggunakan kekuasaan yang bukan wewenangnya untuk memperbaharui Sejarah Nasional Indonesia dengan melakukan penyangkalan atas fakta terjadinya perkosaan massal, padahal dalam pernyataannya yang disiarkan di berbagai media massa antara lain TVOne dan Kompas TV, Tergugat menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah yang sekarang sedang dirancang bersama 100 sejarawan lainnya, "menjadi bagian dari narasi dan memori kolektif". Pernyataan Tergugat ini sangat bertentangan dengan tindakannya sebagai aparat administrasi pemerintahan, yang justru menyangkal dan hendak menghapuskan fakta perkosaan massal *a quo* yang sudah melekat dalam memori bangsa Indonesia; khususnya para korban, keluarganya dan kaum perempuan pada umumnya.

b. Dalam konteks Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat maka pendapat Federici ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa penyangkalan atas perkosaan massal pada Kerusuhan Mei 1998, merupakan degradasi pengetahuan perempuan baik berdasarkan pengalamannya sendiri sebagaimana yang telah diceritakan kepada Tim TGPF Kerusuhan Mei 1998, kepada para dokter dan pendampingnya maupun yang diceritakan oleh keluarga, saksi-saksi lainnya baik yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri perkosaan massal itu terjadi dan menganggapnya sebagai rumor atau gosip belaka. Tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk memastikan bahwa memori kolektif tersebut dilestarikan sebagai bahan pembelajaran agar tidak berulang .

c. Bahwa Pendapat Silvia Federici tersebut diatas layak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, dalam konteks kewajiban Tergugat untuk melestarikan memori kolektif bangsa yang disebut Tergugat sebagai alasan penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia, dan ironisnya justru hendak menghapuskan peristiwa perkosaan massal yang terjadi terhadap perempuan etnis Tionghoa, elemen pelanggaran HAM berat yang menunjukkan rasisme yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998 itu;

d. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan upaya mempertahankan impunitas atas pelanggaran HAM berat dalam bentuk penyangkalan atas kebenaran dan penghancuran memori kolektif bangsa sehingga merupakan pelanggaran atas kewajiban Tergugat untuk melestarikan

memori bangsa tersebut sebagai bagian dari upaya pemulihan luka bangsa yang telah terjadi akibat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 in casu perkosaan massal khususnya terhadap perempuan etnis Tionghoa;

e. Bahwa dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 telah mengambil sikap dengan mengakui bahwa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu dari 12 (dua belas) pelanggaran HAM berat. Meskipun pengakuan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah awal yang bernuansa positif, namun pengakuan itu belum sepenuhnya dibarengi dengan langkah pertanggungjawaban negara yang utuh, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemulihan hak-hak korban.

f. Bahwa Komnas HAM mengakui 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan *pro justitia*. Dalam konteks tersebut, perkosaan massal dan kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, merupakan bagian integral dari pola pelanggaran HAM berat yang terjadi, bukan peristiwa terpisah. Bahwa terjadinya perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang bersifat meluas dan sistematis, terutama terhadap perempuan etnis Tionghoa, dalam situasi kerusuhan massal dan kekacauan sosial, maka unsur kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta sejalan dengan standar hukum HAM internasional. Dengan demikian, secara hukum dan faktual, kekerasan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran HAM berat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

g. Bahwa perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya yang terjadi pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 perlu dilihat sebagai kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk mencegah, melindungi, dan menanggapi secara efektif berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang telah dapat diperkirakan *(foreseeable*). Ketidakhadiran langkah pencegahan, pengamanan, dan perlindungan yang memadai dari aparatur negara dalam situasi tersebut merupakan bentuk kelalaian dan kegagalan serius yang melanggar kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect)* dan memenuhi *(obligation to fulfill)* hak atas rasa aman, martabat manusia, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum negara atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

h. Bahwa penyelesaian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 masih mengalami hambatan. Dari sisi yudisial atau *pro justitia,* penyelesaian peristiwa *a quo* terhenti di Kejaksaan Agung sehingga sampai saat ini tidak ada satupun pihak yang diadili. Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik impunitas masih kuat dipertahankan termasuk oleh Tergugat. Jalur lain untuk menyelesaikan peristiwa *a quo* yaitu dengan menggunakan pendekatan di luar hukum atau non-yudisial juga tidak dapat diterima karena penyelesaian non-yudisial telah menegasikan penegakan kebenaran dan keadilan dan dalam kenyataannya selain tidak sepenuhnya dapat diterima oleh korban atau keluarganya karena dianggap akan mempengaruhi proses atau tahap lainnya di kemudian hari; tapi juga penyelesaian non-yudisial ala

Presiden Jokowi itu dalam kenyataannya hanya memperpanjang impunitas dan sekedar untuk kepentingan etalase politik belaka;

i. Bahwa kejahatan-kejahatan atau pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tersebut memiliki karakter jus cogens yakni asas dan dasar **hukum internasional** yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun; yang memiliki implikasi dan konsekuensi hukum bagi negara untuk menghukum pelakunya sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat Internasional secara keseluruhan (obligatio erga omnes). Pertanggungjawaban Negara merupakan suatu prinsip yang sangat fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari sifat dasar sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan dan persamaan negara. Hukum internasional memberikan landasan bagi efektivitas penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, baik secara pidana maupun perdata. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis.

j. Bahwa pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI mengaburkan kebenaran historis *(historical distortion)* atau setidaknya mengabaikan temuan TGPF Kerusuhan Mei 1998, penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM, dan pengakuan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2023. Hal ini tidak sejalan dengan kewajiban Tergugat sebagai pejabat negara dalam menjamin *right to truth* sebagai suatu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak atas kebenaran dalam konteks ini tidak hanya mencakup hak untuk mengetahui "apakah suatu peristiwa terjadi", tetapi juga mencakup pengakuan negara atas pola, skala, dan dampak dari pelanggaran tersebut;

k. Bahwa standar hukum dan HAM internasional mewajibkan negara untuk menggunakan pendekatan berbasis korban *(survivor centred approach)* dan perspektif gender (*gender sensitive approach)* dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk sebagaimana yang terjadi dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Konteks ini seolah diabaikan oleh Tergugat karena pernyataan yang disampaikan olehnya bukan sekedar melukai rasa keadilan korban tetapi sekaligus berpotensi semakin melanggengkan impunitas;

l. Bahwa pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI, baik yang tersirat maupun yang tersurat sebagai objek gugatan perkara ini maupun dalam berbagai kesempatan lain yang mempersoalkan diksi "perkosaan massal", mencerminkan sikap *ignorance* (masa bodoh), melepaskan tanggung jawab dan sikap nir-empati dari seorang pejabat negara atas pengalaman korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang mayoritasnya adalah perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa. Dalam konteks peristiwa yang sarat dengan trauma dan luka kolektif seperti ini, memperdebatkan masalah semantik sebagaimana dilakukan oleh Tergugat justru hanya akan mempertebal penderitaan korban yang bahkan hingga saat ini belum memperoleh keadilan;

m. Bahwa pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan RI yang mempersoalkan diksi "perkosaan massal" sangat lah tidak tepat dan dapat menimbulkan re-viktimisasi (*secondary victimization).* Ditinjau dari aspek psikologi, reviktimisasi (*secondary victimization)* terjadi ketika korban dipaksa kembali menghadapi keraguan atau delegitimasi atas pengalaman kekerasan yang dialaminya;

n. Bahwa dalam hukum HAM internasional, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perkosaan massal dan bentuk kekerasan lainnya bukan semata-mata berdasarkan jumlah korban dalam satu lokasi atau waktu tertentu, melainkan berdasarkan sifatnya yang meluas atau sistematis (*widespread or systematic*), sehingga temuan TGPF mengenai banyaknya korban, pola berulang, dan lintas wilayah secara hukum telah memenuhi unsur kekerasan seksual massal.

o. Bahwa selain konvensi-konvensi di atas, Indonesia merupakan Negara Pihak pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sehingga terikat secara hukum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara;

p. Bahwa Komite CEDAW dalam *General Recommendation No. 19* dan *General Recommendation No. 35* secara tegas menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang serius dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia, serta bahwa kegagalan negara untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan pemulihan atas kekerasan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban negara berdasarkan CEDAW;

q. Bahwa dalam konteks Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya yang terjadi secara meluas dan sistematis terhadap perempuan, khususnya perempuan Tionghoa, menunjukkan adanya irisan antara kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berbasis etnis, yang menurut CEDAW merupakan bentuk diskriminasi berlapis (*intersectional discrimination*) yang menuntut perhatian dan penanganan khusus dari negara;

r. Bahwa kewajiban negara berdasarkan CEDAW mencakup kewajiban untuk bertindak dengan *due diligence* guna mencegah kekerasan berbasis gender, melindungi korban, memastikan akses terhadap keadilan, serta menyediakan pemulihan yang efektif, dan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran (*violation by omission*);

s. Bahwa selain CEDAW, Indonesia juga terikat pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), serta hak atas perlindungan yang setara di hadapan hukum (Pasal 2 dan Pasal 26), yang dalam konteks ini telah dilanggar melalui pembiaran terhadap kekerasan seksual dan impunitas yang terus berlangsung;

t. Bahwa kekerasan seksual dalam situasi kerusuhan massal sebagaimana terjadi pada Peristiwa kerusuhan Mei 1998 juga merupakan pelanggaran atas kewajiban negara berdasarkan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), karena pemerkosaan dan kekerasan seksual telah diakui dalam standar hukum internasional sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat, terutama ketika dilakukan secara sistematis dan dibiarkan oleh negara;

u. Bahwa standar hukum HAM internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat (*UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*), mewajibkan negara untuk menyediakan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidak berulangan, namun hingga saat ini negara belum memenuhi kewajiban tersebut secara memadai terhadap korban perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;

v. Bahwa dalam kerangka keadilan transisional, CEDAW dan konvensi HAM internasional lainnya menempatkan pengalaman korban perempuan sebagai elemen sentral dalam proses pencarian kebenaran dan pemulihan, sehingga setiap pernyataan pejabat publik yang mereduksi, meragukan, atau mendelegitimasi pengalaman kekerasan seksual korban bertentangan secara langsung dengan kewajiban internasional pemerintah Indonesia;

w. Bahwa dengan demikian, pernyataan Tergugat selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang mempersoalkan sifat "massal" pada kekerasan seksual dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 tidak hanya bertentangan dengan temuan fakta dan hukum nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia berdasarkan CEDAW, ICCPR, CAT, dan prinsip-prinsip hukum HAM internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional;

x. Bahwa pengabaian terhadap kewajiban internasional tersebut semakin memperkuat karakter pelanggaran HAM yang bersifat berkelanjutan (*continuing violations*), serta menegaskan bahwa negara, melalui tindakan maupun pembiaran aparaturnya, masih belum menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam kerangka keadilan transisional;

y. Bahwa tidak berlebihan jika pada akhir Amicus Curiae ini, kami mengutip Eduardo Galeano, seorang essais, jurnalis, novelis, sejarahwan, dan tokoh sastra dari Uruguay yang sangat dicintai, dalam bukunya yang sangat terkenal "Children of the Days: A Calendar of Human History , tertanggal 18 Juli (terjemahan Wardah Hafidz, untuk kalangan terbatas, tidak dipublikasikan):

SEJARAH ADALAH GULIRAN DADU
diperlukan waktu seratus dua puluh tahun untuk membangun kuil dewi Artemis di Ephesus, salah satu keajaiban dunia.
dalam semalam pada tahun 356 SM kuil itu menjadi abu.
tak seorangpun tahu siapa yang membangun kuil itu.
namun, nama pembunuhnya, masih menggema.

Herostratus, si tukang bakar, ingin tercatat dalam sejarah.
dan memang demikian yang terjadi.

z. Bahwa apa yang ditulis oleh Eduardo Galeano tersebut diatas, menggambarkan dengan tepat situasi keberulangan dari peristiwa pembakaran kuil Dewi Artemis, seorang dewi yang menurut mitologi Yunani, merupakan dewi perburuan dan dewi kelahiran. Tergugat ingin menghapuskan apa yang telah ditegakkan oleh negara (TGPF dan Komnas HAM): yakni kebenaran atas terjadinya Kerusuhan Mei 1998 itu, yang didalamnya terdapat peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa, yang tercatat secara resmi dalam dokumen negara baik itu oleh TGPF, Komnas HAM, Pengakuan Presiden, dan atau organisasi masyarakat sipil lainnya, serta memori kolektif masyarakat Indonesia yang tidak akan terhapuskan begitu mudahnya atas kekejaman yang terjadi terhadap perempuan. Tindakan Administrasi Tergugat seperti layaknya tindakan pembakaran Dewi Artemis di kuil Ephesus, agar Tergugatlah baik sebagai pejabat negara maupun sebagai pribadi yang nantinya tercatat dalam sejarah sebagai penolak, penyangkal dan kebenaran, penghapus memori kolektif serta penolak tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998 tersebut.

VII. REKOMENDASI

Bahwa dalil dan argumen-argumen tersebut diatas diajukan untuk memperkaya perspektif Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tentang Prinsip-prinsip untuk Melawan Impunitas sebagaimana dijelaskan dalam argumen diatas.

Atas dasar argumentasi tersebut kami memohon agar Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo untuk:

1. Mengambil peran aktif dalam menegakkan hukum nasional maupun hukum Internasional dalam rangka menghormati hak atas kebenaran, keadilan, kompensasi, dan pelestarian memori kolektif dalam rangka pemberian reparasi dan menciptakan rekonsiliasi bagi bangsa Indonesia yang mengalami luka dan trauma besar akibat peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru khususnya dalam peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang lalu;

2. Mengkaji pernyataan Tergugat dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan transisional dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan korban, serta jaminan atas ketidak berulangan kasus serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam Prinsip-prinsip untuk Perlindungan dan Promosi Hak Asasi Manusia untuk melawan Impunity yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa nomor E/CN.4/2005/102/Add.1, tanggal 8 Februari 2005;

3. Menempatkan perkara *a quo* dalam kerangka penegakan prinsip-prinsip keadilan transisional dan kewajiban negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan menegaskan bahwa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, termasuk perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya yang bersifat meluas dan sistematis, dan telah diakui melalui mekanisme penyelidikan resmi oleh negara (TGPF, Komnas HAM, dan pengakuan Presiden) serta penyelidikan oleh masyarakat sipil lainnya, sehingga kebenaran historis tersebut tidak dapat dinegasikan kembali oleh pejabat publik melalui pernyataan administratif apa pun;

4. Menilai penyangkalan Tergugat atas terjadinya perkosaan massal /kekerasan seksual massal lainnya dengan dalih "nama baik baik negara dan bangsa Indonesia" sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negara dalam hukum HAM, karena dalam hukum HAM internasional, perlindungan reputasi negara atau pejabat tidak dapat digunakan untuk menutupi, mereduksi, atau menyangkal pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bertentangan dengan hak korban atas kebenaran *(right to truth),* keadilan *(rights to justice),* hak atas kompensasi *(rights to compensation)*. Dengan pengabaian prinsip-prinsip tersebut Tergugat justru meruntuhkan reputasi dan martabat negara Indonesia tidak saja dihadapan para korban, tapi juga di hadapan warga dan masyarakat Indonesia dan warga dunia.

5. Menegaskan bahwa istilah "massal" dalam konteks pelanggaran HAM berat tidak ditentukan oleh perdebatan semantik, melainkan oleh terpenuhinya unsur "meluas dan sistematis" sebagaimana dikenal dalam hukum HAM internasional dan hukum nasional, sehingga "perkosaan massal" dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 secara hukum merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa tersebut.

6. Menilai pernyataan Tergugat sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas perlindungan HAM, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan *(abuse of power dan détournement du pouvoir),* karena pernyataan yang menolak atau merelatifkan perkosaan massal dan kekerasan seksual lainnya berpotensi menimbulkan pengaburan kebenaran historis, meneguhkan reviktimisasi *(secondary victimization),* serta menghancurkan memori kolektif bangsa yang niscaya tidak dapat dihancurkan, serta memperkuat dan mempertahankan praktik impunitas.

7. Memberikan pertimbangan hukum yang mengedepankan perspektif korban dan sensitif gender (*survivor-centred dan gender-sensitive approach*) sebagaimana diwajibkan oleh CEDAW dan instrumen HAM internasional lainnya, dengan memastikan bahwa putusan Majelis Hakim berkontribusi pada pemulihan martabat korban, penguatan hak atas kebenaran, serta jaminan ketidak berulangan pelanggaran HAM berat di Indonesia

Demikian Amicus Curiae ini disampaikan baik sebagai bahan pertimbangan maupun sebagai *ad informandum* bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara *a quo*.

Diajukan dengan hormat oleh:
Asosiasi LBH APIK Indonesia

Nursyahbani Katjasungkana, SH, LLD **Khotimun Sutanti, SH**